



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 1998 di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/31/VIII/98 tanggal 12 Agustus 1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan sampai berpisah, selama

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Ela binti Damiri, berumur 17 tahun;
- b. Elsa Dianti binti Damiri, berumur 16 tahun;
- c. Muhammad Dafi bin Damiri, berumur 4 tahun;

3. Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun lebih kurang 20 tahun 5 bulan, rukun kurang lebih 18 tahun akan tetapi sejak awal bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun, yang disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Penggugat misalnya dalam masalah keuangan, orang tua Tergugat selalu mengatur urusan keuangan Penggugat, mengatur apa yang harus dibeli dan tidak boleh dibeli;
4. Bahwa, perselisihan terakhir kali antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2018 yang disebabkan karena Penggugat meminjam uang untuk modal berjualan dengan izin Tergugat, tetapi jualan tersebut tidak laku dan tidak menghasilkan uang Tergugat marah dan mengusir Penggugat;
5. Bahwa, sejak kejadian tersebut yaitu pada tanggal 10 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat Tergugat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Damiri bin Tam ah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2019/PA.Pga



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# #0046# adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata #0046#, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya #0053# #0046# harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 H., oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai ketua majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2019/PA.Pga



dengan dibantu oleh Hj. Mahillah, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri #0046# tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)